

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA
AKTA NOTARIS NOMOR 111, 19 DESEMBER 2019**

-----**MUKADIMAH**-----

Dalam rangka pelaksanaan pasal (9), pasal (10), pasal (13), pasal (19), dan pasal --
(25) Anggaran Dasar dan pengatur lebih lanjut beberapa ketentuan pada Anggaran
Dasar, ditetapkan ART ISEI sebagai berikut:-----

-----**Bab I**-----

-----**PELAKSANAAN KONGRES DAN TATA CARA PENGAMBILAN**-----

-----**KEPUTUSAN DALAM KONGRES**-----

-----**Pasal 1**-----

-----**PELAKSANAAN KONGRES ISEI**-----

- (1) Kongres ISEI diselenggarakan dengan ketentuan:-----
 - (a) Didahului dengan undangan yang disampaikan paling lambat 14 -----
(empat belas) hari kalender sebelum Kongres kepada:-----
 - 1) Pengurus Pusat ISEI; -----
 - 2) Ketua dan/atau utusan ISEI Cabang;------ dan dihadiri oleh: -----
 - 1) Pengurus Pusat ISEI; -----
 - 2) Ketua dan/atau utusan ISEI Cabang;-----
 - (b) Diikuti oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah ISEI -----
cabang yang sah. -----

Jika dalam Kongres pertama kuorum tersebut tidak tercapai, Kongres kedua
dapat diadakan pada hari yang sama, sekurang-kurangnya 1 (satu) jam -----
setelah saat dibukanya Kongres pertama dan Kongres kedua ini tanpa -----
menghiraukan berapa jumlah yang hadir berhak mengambil keputusan yang
mengikat asalkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam Kongres kedua menyetujui usul keputusan ---
yang bersangkutan. -----

- (2) Kongres ISEI pusat dilaksanakan dengan agenda pertama penyampaian ----
pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan penetapan garis-garis besar -----
kebijakan Pengurus terpilih, kedua pemilihan Ketua Umum ISEI, dan -----
ketiga penyusunan rekomendasi ISEI kepada Pemerintah. -----
- (3) Pembukaan Kongres dimulai dengan pernyataan Pengurus Pusat telah -----
demisioner oleh Ketua Umum *Casu Quo* (selanjutnya disingkat “**cq**”). -----
Ketua Bidang yang membawahi organisasi, dan memilih pimpinan -----
Kongres. -----
- (4) Kongres dipimpin oleh 3 (tiga) orang pimpinan Kongres secara kolektif ----
yang disetujui oleh Ketua atau Pengurus Cabang yang hadir berdasarkan ----
usulan dari Pengurus Pusat. -----
- (5) Dalam hal Ketua atau Pengurus Cabang yang hadir tidak menyetujui salah --
satu atau lebih dari usulan Pengurus Pusat untuk menjadi pimpinan -----
Kongres, maka ditetapkan pimpinan Kongres yang terdiri dari 1 (satu) -----
Ketua ISEI Cabang tuan rumah dan 2 (dua) wakil dari ISEI Cabang bagian -
Indonesia selain asal dari Ketua ISEI Cabang tuan rumah.-----
- (6) 2 (dua) wakil dari ISEI Cabang selain tuan rumah dipilih secara -----
musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terdapat kesepakatan maka -----
dilakukan pemungutan suara oleh Ketua/Pengurus Cabang.-----
- (7) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat disampaikan oleh Ketua -----

- Umum dan/atau Pengurus Pusat lainnya mengenai pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan yang telah diaudit. -----
- (8) Peserta Kongres memberikan masukan, evaluasi dan rekomendasi kepada -- laporan Pelaksanaan dan laporan keuangan Pengurus Pusat serta ----- memberikan garis-garis besar program Pengurus Pusat yang akan datang.----
 - (9) Rekomendasi ISEI mengenai kebijakan ekonomi kepada Pemerintahan ----- disusun oleh Pengurus Pusat cq. Bidang yang membawahi Perumusan ----- Kebijakan setelah mendapat masukan dari peserta Kongres.-----
 - (10) Berita Acara Kongres ditanda-tangani oleh pimpinan Kongres dan ----- Sekretaris Umum Pengurus Pusat atau salah satu wakil Sekretaris Umum --- Pengurus Pusat. Penanda-tanganan dimaksud tidak disyaratkan dalam hal --- Berita Acara dibuat dengan akta Notaris. -----

-----**Pasal 2** -----

-----**PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KONGRES** -----

- (1) Pengambilan Keputusan dalam Kongres dilakukan secara musyawarah ----- mufakat, apabila tidak dicapai kata mufakat maka dilakukan pemungutan --- suara. -----
- (2) Pengurus Pusat diwakili paling banyak 15 (lima belas) orang perwakilan ---- Pengurus Pusat yang terdiri dari Ketua Umum, Ketua-ketua Bidang, ----- Sekretaris Umum dan para Wakil Sekretaris, Bendahara Umum dan para ---- Wakil Bendahara dan/atau para Pengurus Pusat lainnya. -----
- (3) Pengurus Pusat lainnya ditetapkan secara tertulis oleh Ketua Umum ISEI.---
- (4) Dalam hal personil pengurus pusat seperti dimaksud pada ayat (3) tidak ---- mencapai jumlah 15 (lima belas) dan/atau terdapat personil yang ----- berhalangan hadir, dapat ditunjuk penambahan/penggantinya secara tertulis oleh Pengurus Pusat cq. Ketua bidang yang membawahi organisasi.-----

-----**Bab II** -----

-----**PEMILIHAN KETUA UMUM DAN PEMILIHAN PENGURUS** -----

-----**Pasal 3** -----

-----**PEMILIHAN KETUA UMUM ISEI** -----

- (1) Calon Ketua Umum diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) Ketua/Pengurus - ISEI Cabang kepada Ketua Umum cq. Ketua Bidang yang membawahi ----- bidang organisasi. -----
- (2) Usulan calon Ketua Umum yang disampaikan oleh Ketua Umum ISEI ----- cabang terdiri dari surat pernyataan dukungan dan surat kesanggupan dari -- calon Ketua Umum ISEI. -----
- (3) Usulan dari Ketua/Pengurus Cabang mengenai calon Ketua Umum ----- ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Cabang ISEI.-----
- (4) Calon-calon Ketua Umum diverifikasi oleh Pengurus Pusat cq. Bidang yang membawahi organisasi dan disampaikan kepada Kongres untuk dilakukan -- pemilihan. -----

-----**Pasal 4** -----

-----**TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM** -----

- (1) Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi mufakat maka dilakukan pemungutan suara oleh peserta ---- Kongres. -----
- (2) Calon Ketua Umum wajib hadir pada waktu jadwal pemilihan Ketua ----- Umum, dan menyampaikan visi-misi calon Ketua Umum di hadapan peserta Kongres. -----
- (3) Dalam hal calon Ketua Umum berhalangan hadir karena alasan tertulis yang dapat diterima oleh peserta Kongres, kehadiran dan penyampaian visi-misi -

dapat diwakilkan oleh anggota ISEI yang ditunjuk secara tertulis oleh Calon Ketua Umum. -----

- (4) Pemungutan suara dipimpin oleh pimpinan Kongres dilakukan secara ----- tertutup. -----

-----**Pasal 5**-----

-----**PEMILIHAN PENGURUS PUSAT**-----

- (1) Ketua Umum terpilih menyampaikan sambutan penerimaan atas hasil ----- pemilihan Ketua Umum. -----
- (2) Ketua Umum terpilih diberikan waktu untuk menyusun kepengurusan ----- dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemilihan Ketua -- Umum.-----

-----**Bab III**-----

-----**SIDANG PLENO DAN RAPAT KOORDINASI PENGURUS PUSAT**-----

-----**Pasal 6**-----

-----**SIDANG PLENO**-----

- (1) Sidang Pleno dilaksanakan dengan ketentuan:-----
 - a. didahului dengan undangan yang disampaikan dalam waktu paling ---- lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Sidang Pleno kepada -- Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang -----
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Pengurus ---- Pusat dan Pengurus Cabang;-----

-Jika dalam Sidang Pleno pertama kuorum tersebut tidak tercapai, Sidang ---- Pleno kedua dapat diadakan pada hari yang sama, sekurang-kurangnya 1 ---- (satu) jam setelah saat dibukanya Sidang Pleno pertama dan Sidang Pleno -- kedua ini tanpa menghiraukan berapa jumlah yang hadir berhak mengambil keputusan yang mengikat asalkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari -- jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Sidang Pleno kedua ----- menyetujui usul keputusan yang bersangkutan. -----
- (2) Agenda Sidang Pleno ISEI terdiri dari evaluasi pelaksanaan program kerja -- oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang, penetapan lokasi Sidang Pleno - berikutnya, penyampaian usulan rekomendasi ISEI kepada Pemerintah dan - agenda lainnya yang dianggap penting. -----
- (3) Penyampaian evaluasi pelaksanaan program kerja oleh Pengurus Pusat dan - Pengurus Cabang. -----
- (4) Penetapan lokasi Sidang Pleno berikutnya yang diusulkan oleh anggota dan diputuskan secara musyawarah berdasarkan kesiapan dan kemampuan ----- penyelenggaraan dari lokasi Sidang tersebut.-----
- (5) Penyampaian usulan rekomendasi kebijakan ekonomi oleh Pengurus Pusat cq. Bidang Perumusan Kebijakan.-----
- (6) Penyampaian dan pembahasan agenda lain yang dianggap penting ----- disampaikan oleh peserta Sidang Pleno secara lisan dan/atau tertulis.-----
- (7) Berita Acara Sidang Pleno ditanda-tangani oleh pimpinan Sidang Pleno dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat atau salah satu wakil Sekretaris Umum --- Pengurus Pusat. Penanda-tanganan dimaksud tidak disyaratkan dalam hal --- Berita Acara dibuat dengan akta Notaris.-----

-----**Pasal 7**-----

-----**RAPAT KOORDINASI PENGURUS PUSAT**-----

- (1) Pengurus Pusat melaksanakan rapat koordinasi rutin paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. -----
- (2) Ketua Bidang melaksanakan rapat koordinasi rutin paling sedikit 3 (tiga) ---- bulan sekali. -----

- (3) Pengurus Pusat dapat mengusulkan rapat koordinasi yang insidental kepada Sekretaris Umum apabila terdapat agenda yang mendesak/penting.
- (4) Hasil rapat koordinasi disampaikan kepada seluruh anggota Pengurus Pusat.

Bab IV

TATA KELOLA PENGURUS CABANG OLEH PENGURUS PUSAT

Pasal 8

**HUBUNGAN ANTARA PENGURUS PUSAT DAN
PENGURUS CABANG**

- (1) Pengurus Pusat melalui Ketua Bidang yang membawahi bidang organisasi mengesahkan hasil rapat anggota Cabang mengenai pemilihan ketua dan pengurus Cabang serta menyampaikan mengenai kelengkapan kepengurusan kepada ketua atau pengurus Cabang terpilih.
- (2) Pengesahan hasil rapat anggota Cabang ditandatangani oleh Ketua Sidang dalam rapat anggota Cabang.
- (3) Dalam hal Pengurus Cabang tidak melakukan aktivitas sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar selama 1 (satu) tahun, maka Pengurus Pusat dapat menonaktifkan kepengurusan Cabang.
- (4) Pengurus Pusat melalui Ketua bidang yang membawahi organisasi dapat mengaktifkan kembali kepengurusan Cabang setelah melakukan koordinasi antara Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.
- (5) Ketua Bidang yang membawahi organisasi menugaskan koordinator wilayah untuk melakukan fungsi evaluasi dan koordinasi.
- (6) ISEI Cabang dapat memiliki badan hukum yang mengacu kepada badan hukum ISEI Pusat.
- (7) ISEI Cabang dapat mengelola aset secara mandiri dan menyampaikan laporan tertulis kepada Pengurus Pusat.

Pasal 9

PENETAPAN DAN PELANTIKAN PENGURUS ISEI CABANG

- (1) ISEI Cabang mengajukan surat permohonan pelantikan pengurus Cabang kepada Ketua Umum cq. Sekretaris Umum.
- (2) Sekretaris Umum menugaskan sekretariat ISEI Pusat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Pengecekan kelengkapan administrasi berupa antara lain Berita Acara, daftar hadir, risalah rapat, dan dokumen pendukung lainnya.
 - (b) Konfirmasi kepada Bidang yang membawahi organisasi terhadap komposisi/susunan pengurus, aktivitas, masa berlaku dan aspek pendukung lainnya.
- (3) Bidang yang membawahi organisasi dapat melakukan koordinasi melalui komunikasi dengan ISEI Cabang.
- (4) Sekretariat mengusulkan rencana pelantikan ISEI Cabang dan Pejabat pelantik kepada Sekretaris Umum dan Ketua Umum.
- (5) Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum/Sekretaris Umum/Pengurus Pusat lainnya yang diberi mandat oleh Ketua Umum dan dapat didampingi Pengurus Pusat bidang yang membawahi organisasi.

Pasal 10

**TUGAS KOORDINATOR WILAYAH DAN
CABANG KOORDINATOR**

- (1) Koordinator Wilayah adalah pengurus Bidang yang membawahi organisasi yang mengkoordinir Cabang di wilayah Barat, Tengah, Timur Indonesia dan luar negeri.

- (2) Koordinator Wilayah dalam Bidang organisasi memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:-----
 - (a) Mengharmonisasikan rencana dan program kerja Cabang tingkat wilayah berdasarkan garis-garis besar kebijaksanaan organisasi;-----
 - (b) Dapat menyelenggarakan Rapat Kerja di tingkat wilayah. -----
- (3) Cabang Koordinator adalah ISEI Cabang yang berlokasi di ibukota Provinsi dan mengkoordinir ISEI Cabang yang berada di Provinsi. -----
- (4) Cabang Koordinator memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: -----
 - (a) Mengharmonisasikan rencana dan program kerja Cabang tingkat Provinsi berdasarkan garis-garis besar kebijaksanaan organisasi;-----
 - (b) Mengkoordinir penyampaian laporan kegiatan ISEI Cabang di Sidang Pleno dan Kongres. -----

-----**Bab V**-----

-----**PELAKSANAAN RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA**-----

-----**Pasal 11**-----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota ISEI di tingkat Pusat atau disebut Kongres Luar Biasa dan Cabang yang diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan cepat/segera diluar -- jadwal yang ditetapkan. -----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dilaksanakan apabila terdapat pemilihan Ketua -- Umum ISEI Pusat/Ketua ISEI Cabang sebelum batas waktu, perubahan -- Anggaran Dasar, atau terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi -- jalannya organisasi. -----

-----**Pasal 12**-----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa di tingkat Pusat diajukan atas permintaan tertulis oleh Pengurus Pusat dan/atau oleh Ketua Cabang sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ --- (satu per dua) dari jumlah Cabang. -----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa di tingkat Cabang diajukan atas permintaan --- tertulis Pengurus Cabang dan/atau sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) --- dari seluruh anggota Cabang atau sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) --- orang dan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Ketua --- Komisariat, jika di Cabang tersebut terdapat Komisariat. -----
- (3) Usulan Rapat Anggota Luar Biasa diajukan kepada Ketua Umum ISEI Pusat atau cabang dan ditembuskan kepada Sekretaris Umum dan Ketua bidang -- yang membawahi organisasi di pusat atau cabang.-----
- (4) Ketentuan pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa ISEI dilaksanakan ----- dengan ketentuan penyelenggaraan Kongres. -----

-----**Bab VI**-----

-----**LEMBAGA PROFESI ISEI**-----

-----**Pasal 13**-----

- (1) Pendirian lembaga profesi akreditasi kelembagaan Ekonomi, Manajemen, -- Bisnis dan Akuntansi (EMBA) ditetapkan dalam rapat pengurus ISEI Pusat.-
- (2) Struktur Organisasi, tata kelola dan susunan kepengurusan lembaga profesi -- sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Umum ISEI.---

-----**Bab VII**-----

-----**PENUTUP**-----

-----**Pasal 14**-----

- (1) ART ini ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Pengurus Pusat yang ----- diselenggarakan di Kuta, Bali, pada tanggal 28-8-2019 (dua puluh delapan -- Agustus dua ribu sembilan belas).-----

- (2) ART ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ----
ISEI. -----
- (3) Dengan disahkannya ART ini, maka ART terdahulu dinyatakan tidak -----
berlaku. -----